



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala nasional, pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

BAB II
PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun profil perkembangan kependudukan berskala nasional.
- (2) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan.
- (3) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Menteri Dalam Negeri
 - b. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 - c. Penanggung jawab : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- d. Ketua : Direktur Pengembangan Kebijakan Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
- f. Anggota : Satuan Unit Eselon I terkait di Kementerian Dalam Negeri, instansi teknis terkait dan/atau pakar/tenaga ahli.

- (4) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala nasional; dan
- b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala nasional.

Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun profil perkembangan kependudukan berskala provinsi.
- (2) Gubernur dalam menyusun profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi.
- (3) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan:
- a. Pengarah : Gubernur
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas/Biro yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. Sekretaris : Pejabat Eselon III yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
 - e. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli
- (4) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
- b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala provinsi.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota menyusun profil perkembangan kependudukan berskala kabupaten/kota.
- (2) Bupati/Walikota dalam menyusun profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota.
- (3) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan:
- a. Pengarah : Bupati/Walikota
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah

- c. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani urusan perkembangan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli

(4) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten/kota; dan
- b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 8

- (1) Penyusunan profil perkembangan kependudukan di kabupaten/kota disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor.
- (2) Data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Data dari lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sektor lain yang terkait.

Pasal 9

Penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota.

Pasal 10

Penyusunan profil perkembangan kependudukan skala nasional disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan provinsi.

Pasal 11

Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran.

Pasal 12

Data yang dipergunakan sebagai data dasar hasil pendataan akhir bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun yang sama pada pukul 17.00 waktu setempat.

Pasal 13

Profil Perkembangan Kependudukan kabupaten/kota ditetapkan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.